

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Statement on Auditing Standards (SAS) di bentuk oleh *The Auditing Standards Board* (ASB) yang merupakan bagian dari *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA). Sebelumnya pada SAS No. 1 seorang auditor hanya bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara laporan keuangan dengan aturan yang berlaku, sehingga temuan atas kegiatan *fraud* atau kesalahan yang dilakukan tidak menjadi tanggung jawab auditor. Pada tahun 1997 diubah menjadi SAS No. 82 dan tahun 2002 diubah kembali menjadi SAS No. 99 tentang Pertimbangan *Fraud* dalam Audit Laporan Keuangan yang menjelaskan “Auditor memiliki tanggung jawab dalam melakukan perencanaan dan melakukan pelaksanaan kegiatan audit, untuk mendapatkan keyakinan yang layak tentang apakah laporan keuangan sudah terbebas dari salah saji yang bersifat material maupun pencatatan, baik yang timbul akibat dari kesalahan maupun kecurangan”.

Fraud adalah tindakan licik dengan menipu dan tidak jujur, yang dilakukan secara pribadi, berkelompok maupun badan yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka namun dapat merugikan pihak yang lain (Narayana & Ariyanto, 2020).

Kasus *fraud* atau tindakan kecurangan masih banyak terjadi di berbagai negara, tak terkecuali di negara Indonesia. Berbagai media masa masih banyak memperbincangkan berbagai kasus ke *fraud* terjadi. Tingkat kasus *fraud* di Indonesia belum juga mengalami penurunan dan sangat disayangkan hal tersebut kerap kali terjadi di berbagai wilayah. Salah satu jenis *fraud* yang masih harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah korupsi. Korupsi memberikan dampak yang sangat luas terutama pada kerugian terhadap keuangan negara, sehingga memperlambat laju pembangunan nasional, dan berkurangnya kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pada tahun 2019 *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) telah melaksanakan *Survei Fraud Indonesia* (SFI), dari survei tersebut didapatkan kasus korupsi merupakan kasus *fraud* terbanyak di Indonesia yaitu sejumlah 64,4%, *asset misappropriation* pemerintah/perusahaan sebesar

28,9%, dan sebesar 6,7% merupakan *fraud* pada laporan keuangan (ACFE Indonesia, 2020). Pada laman www.transparency.org, *Transparency International* mencatat pada tahun 2021 Indonesia memiliki *The Corruption Perceptions Index* (CPI) yakni sebesar 38, yang meningkat dari tahun sebelumnya. Indeks tersebut menjadikan negara Indonesia menduduki peringkat ke-98.

Tindakan *fraud* ini dapat terjadi di berbagai sektor baik swasta maupun pemerintah. Dalam sektor pemerintahan pun tidak selalu terjadi pada lingkungan pemerintah pusat tetapi juga dapat terjadi pada lingkungan pemerintah daerah. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan, pada semester I tahun 2021 terdapat 209 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 26,8 triliun, suap sekitar Rp 96 miliar, dan pungutan liar sekitar Rp 2,5 miliar. Dalam laporan yang sama, ICW menemukan mayoritas pelaku korupsi dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) 162 orang atau sekitar 33.4% dan peringkat kedua diduduki oleh pihak swasta sebanyak 103 orang atau sekitar 21.6%. Selain itu, kasus korupsi dominan terjadi di Pemerintah Desa sebanyak 62 kasus dan daerah terbanyak yang memiliki kasus korupsi adalah Provinsi Jawa Timur lalu disusul oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masing-masing sebanyak 17 kasus, untuk provinsi Banten menduduki peringkat 21 daerah terbanyak tersandung kasus korupsi (ICW, 2021). Terbukti tindakan *fraud* yang terjadi instansi pemerintah tidak semata-mata hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan tinggi tetapi juga dapat dilakukan oleh bawahannya. Bahkan dari segi kewenangan ASN hanya selaku pelaksana kegiatan.

Bentuk *fraud* yang sering terjadi berupa manipulasi laporan keuangan, penghapusan dokumen transaksi, *mark-up* belanja, dan penyelewengan realisasi penerimaan yang dapat merugikan keuangan negara/daerah (Solichin, 2020).

Kasus korupsi terkait realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah terjadi selama tiga tahun pada periode 2017-2020 yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial PP selaku Pejabat Kepala Desa Pakuniran dan seseorang yang berinisial SS selaku Bendahara Desa Pakuniran, dengan membuat SPj fiktif bahkan pada periode 2020 laporan pertanggung jawabannya tidak dibuat. Akibat dari kasus korupsi tersebut menurut hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, menyebabkan kerugian

negara sebesar Rp 689 Juta (Kompas, 2022). Kasus lainnya dilakukan oleh mantan Kepala Desa Cabean berinisial AN yang melakukan korupsi dari pengelolaan tanah kas desa yang merugikan negara sebesar Rp 1,2 Miliar.

Selanjutnya terdapat dugaan korupsi terkait dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI AD oleh Brigjen TNI berinisial YAK yang menggunakan uang tersebut untuk tabungan, dan investasi pribadi dengan bekerja sama dengan Direktur Utama PT Griya Sari Harta berinisial NPP, BPKP menyatakan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), penyalahgunaan dana tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 133,76 miliar.

Pengadaan lahan SMKN 7 Tangerang Selatan yang telah dianggarkan sebesar Rp 17,9 miliar pada APBD Banten tahun 2017 diduga terdapat praktik korupsi. Dugaan tersebut telah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hasil penyelidikan tersebut ditemukan bahwa nilai pembelian lahan tersebut tidak mencapai Rp 8 miliar. Hal tersebut diperkirakan merugikan negara hingga Rp 10 miliar (Sindonews.com, 2022).

Standar Audit (SA) 240 menjelaskan dalam melakukan pelaksanaan audit, SA harus dijadikan sebagai pedoman primer untuk mendapatkan keyakinan yang penuh dalam menentukan secara keseluruhan laporan keuangan yang sudah terbebas dari kesalahan saji yang bersifat material, yang dipicu dengan tindakan kecurangan maupun kesalahan. Meski telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman, keterbatasan dalam audit tidak dapat dihindari. Sehingga masih terdapat peluang tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan.

Financial fraud dapat terdiri dari tiga jenis berdasarkan perilaku dan konsekuensinya menurut Tang dan Karim (2019) yaitu *financial statement fraud*, *financial scams* dan *fraudulent financial mis-selling*. Deteksi penipuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah uang atau properti diperoleh melalui alasan palsu (Nwaobia et al., 2021). Menurut Narayana dan Ariyanto (2020) pendeteksian *fraud* merupakan tindakan awal untuk mendapatkan temuan awal yang layak terhadap *fraud*, serta mempersempit pergerakan dan kesempatan pada pelaku. Karena tindakan *fraud* semakin berkembang, penting untuk melakukan pendeteksian *fraud* secara terus-menerus.

Ilma Maisarah, 2022

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDETEKSIAN FRAUD DENGAN KUALITAS AUDITOR INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi
[www.upnvj.ac.id -www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Menurut data survei SFI oleh ACFE tahun 2019 metode pendeteksian *fraud* yang paling efektif di Indonesia adalah melalui mekanisme *hotline/whistle blower system* sebesar 22.6% dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan *anti-fraud* pada organisasi sebesar 13.8%. Audit Internal menempati posisi ke-4 dengan persentase 9.6%. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang berperannya audit internal di Indonesia dalam mendeteksi kecurangan. Solichin (2020) menemukan hasil audit di beberapa daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, akan tetapi kepala daerah yang bersangkutan tersangkut kasus korupsi. Hal ini menunjukkan auditor internal daerah belum mampu mengamankan aset negara dari korupsi, Jika auditor internal daerah memiliki kemampuan untuk mendeteksi *fraud*, maka tindakan *fraud* dalam pelaksanaan keuangan di pemerintah daerah dapat di hindari. Meningkatnya tuntutan akan terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik, profesi auditor, khususnya auditor internal, telah mendapat banyak perhatian (Hamilah et al., 2019).

Hasil penelitian Monisola (2013) dan Drogalas et al. (2017) mengkonfirmasi adanya hubungan positif antara efektivitas audit internal dengan pendeteksian *fraud*. Dimana departemen pengendalian audit internal dalam organisasi bisnis meningkatkan pengendalian perusahaan terhadap penyimpangan, kesalahan dan penipuan. Penelitian yang dilakukan oleh Omoteso dan Obalola (2014) membahas bagaimana peran audit dalam menyelidiki, mencegah dan mendeteksi adanya tindakan *fraud*, dengan menggunakan pendekatan *Porter's 'audit trinity'* (audit internal, audit eksternal dan komite audit), hasilnya menunjukkan ketiganya efektif berkontribusi untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*. Berdasarkan uraian di atas, efektivitas audit internal dapat dijadikan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi pendeteksian *fraud*. Pemilihan variabel tersebut juga berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya oleh (Nwaobia et al., 2021).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pendeteksian *fraud* adalah pengendalian internal. Pengendalian internal memiliki peran kunci dalam mengurangi peluang terjadinya tindakan *fraud* (Hogan et al., 2008). Barzinji et al. (2022) efektivitas pengendalian internal sangat penting, karena memberikan dampak besar pada pencegahan penipuan. Menurut Agubata (2021) audit internal dan komite audit harus memastikan bahwa apabila telah ditetapkan sistem

pengendalian internal yang kuat dan selalu dilaksanakan dengan memastikan pemeriksaan rutin untuk menegaskan kepatuhan mereka karena jika pengendalian internal lebih diperhatikan maka akan meningkatkan pendeteksian *fraud*. Pencegahan dan pendeteksian *fraud* perusahaan dipengaruhi secara langsung oleh pengendalian internal (Flowerastia et al., 2021). Pengendalian internal daerah merupakan bentuk pengawasan internal atas terselenggaranya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila pengendalian internal yang dilakukan semakin baik, maka tindakan kecurangan dalam mengelola dana keuangan pemerintah dapat dikurangi bahkan dihentikan (Putra et al., 2022).

Variabel komitmen profesional berkelanjutan dipilih berdasarkan saran dari penelitian (Rustiarini et al., 2020). Komitmen profesional merupakan sikap yang timbul dari dalam diri auditor itu sendiri secara kondisional (Pura, 2021). *Continuance commitment professional*, terjadi karena karyawan tersebut membutuhkan organisasi atau tempat sekarang dia bekerja karena adanya keuntungan berupa penghasilan, tunjangan dan keuntungan lain yang didapatkan. Namun dapat juga dikarenakan karyawan tersebut tidak dapat memperoleh pekerjaan lain yang sepadan atau malah mendapat kerugian jika keluar dari organisasi tersebut (González & Guillén, 2008; Pura, 2021). Shafer et al. (2016) Seseorang yang memiliki komitmen profesional yang tinggi cenderung akan menerapkan standar profesional dan menghindari tindakan *fraud*. Sedangkan penelitian lain menemukan bahwa *fraud* tidak dapat dipengaruhi oleh komitmen profesional (Anfusina & Mappanyukki, 2020).

Variabel kualitas auditor internal dipilih sebagai variabel moderasi yang diadopsi dari penelitian (Nwaobia et al., 2021). Penelitiannya memperoleh hasil kualitas auditor internal yang di antaranya diukur dengan kompetensi, pengalaman auditor, dan independensi, mampu memoderasi pengaruh audit internal terhadap pendeteksian *fraud* (Nwaobia et al., 2021). Selain menerapkan standar audit yang berlaku auditor harus memiliki kualitas pribadi, seperti kompetensi, pengalaman, independensi, integritas, *due professional care* yang termasuk ke dalam faktor internal yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kertarajasa et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang sudah dibangun, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian terkait faktor-faktor apa saja

yang dapat mempengaruhi pendeteksian *fraud*. Kontribusi penelitian ini yakni dengan menggunakan variabel moderasi kualitas audit, lalu menambahkan efektivitas audit internal sebagaimana yang direkomendasikan oleh Nwaobia et al. (2021), serta menambahkan variabel independen efektivitas pengendalian internal yang diadopsi dari Barzinji et al. (2022), variabel komitmen profesional berkelanjutan berdasarkan saran dari penelitian (Rustiarini et al., 2020). Penelitian ini mengambil sampel pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dengan objek dan responden pada penelitian yaitu Inspektur Pembantu I,II,III dan IV beserta stafnya.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian lebih lanjut yang ingin dilakukan oleh peneliti adalah **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendeteksian *Fraud* Dengan Kualitas Auditor Internal Sebagai Variabel Moderasi”**.

I.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian didasari oleh latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang terbentuk dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah efektivitas audit internal berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?
2. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?
3. Apakah komitmen profesional berkelanjutan berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?
4. Apakah kualitas auditor internal memoderasi pengaruh efektivitas audit internal terhadap pendeteksian *fraud*?
5. Apakah kualitas auditor internal memoderasi pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pendeteksian *fraud*?
6. Apakah kualitas auditor internal memoderasi pengaruh komitmen profesional berkelanjutan terhadap pendeteksian *fraud*?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian didapatkan berdasarkan rumusan masalah yang telah terbentuk, yaitu :

Ilma Maisarah, 2022

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDETEKSIAN FRAUD DENGAN KUALITAS AUDITOR INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi
[www.upnvj.ac.id -www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas audit internal terhadap pendeteksian *fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pendeteksian *fraud*.
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen profesional berkelanjutan terhadap pendeteksian *fraud*.
4. Untuk mengetahui efek moderasi kualitas auditor internal pada pengaruh efektivitas audit internal terhadap pendeteksian *fraud*.
5. Untuk mengetahui efek moderasi kualitas auditor internal pada pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pendeteksian *fraud*.
6. Untuk mengetahui efek moderasi kualitas auditor internal pada pengaruh komitmen profesional berkelanjutan terhadap pendeteksian *fraud*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak terkait dan penelitian selanjutnya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran serta sebagai tambahan literatur penelitian terkait kualitas auditor internal sebagai moderasi efektivitas audit internal, efektivitas pengendalian internal, komitmen profesional berkelanjutan dan pendeteksian *fraud*. Penelitian ini mengembangkan keterbatasan pada penelitian terdahulu oleh Nwaobisa et al. (2021), Barzinji et al. (2022), Rustiarini et al. (2020) terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi pendeteksian *fraud*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjadi salah satu sarana informasi untuk pemerintah daerah di Indonesia, khususnya Inspektorat Kota Tangerang Selatan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendeteksian *fraud*. Serta menjadi evaluasi mengenai efektivitas audit internal, efektivitas

pengendalian internal, komitmen profesional berkelanjutan serta kualitas auditor.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan manfaat untuk menambah pengetahuan serta informasi kepada peneliti selanjutnya terkait faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pendeteksian *fraud*.